



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

II.
Vol-57-76



PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

JURNAL KONSTITUSI

PSHK-FH UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Volume II Nomor 1, Juni 2009

- *Affirmative Action* dan Paradoks Demokrasi
Masnur Marzuki, SH., LL.M.

- Implementasi Hak Politik Warga Negara dalam Pemilihan Umum Legislatif 2009
Nanik Prasetyoningsih, SH., M.Hum.

- Penerapan Demokrasi Pandacila dalam Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009
Sri Handayani Retna Wardhani, SH., M.H.

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Haram "Golput" dalam
"Timbangan" Hukum Islam dan Hukum Tata Negara (HTN) Positif
DR. Drs. Muntoha, SH., M.Ag.

- Prosedur Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
Achmad Dodi Haryadi, SH.

- Menakar Laju Demokratisasi dalam Ranah Lokal
(Sebuah Tinjauan terhadap Pelaksanaan Pemilu Legislatif di Kalimantan Selatan)
Mirza Satria Buana, SH.

ISSN 1829-7706

PENGESAHAN
Telah diperiksa kebenarannya dan
Sesuai dengan aslinya
Yogyakarta, 15 DEC 2015

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
Ketua Program Studi

Hanafi Amrani, SH., MH., LL.M., Ph.D
NIP. 904100105



SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANTERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

JURNAL KONSTITUSI

PSHK-FH UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

**Membangun konstusionalitas Indonesia
Membangun budaya sadar berkonstitusi**

**Volume II Nomor 1
Juni 2009**

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi demi tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi untuk kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud gagasan modern dalam upaya memperkuat usaha membangun hubungan-hubungan yang saling mengendalikan dan menyeimbangkan antar cabang-cabang

DITERBITKAN OLEH :

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000

Fax. (021) 3520 177

PO BOX 999

Jurnal KONSTITUSI

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Mitra Bestari

Prof. Dr. M Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.Hum

Dr. Aidul Fitriadi, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Dr. Mustaqiem, S.H. MSi

Redaktur

Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H

Redaktur Pelaksana

Jayanti Puspitaningrum, SH

Editor

Anang Zubaidy, S.H.&

Jamaludin Ghafur, S.H

Sekretaris Redaksi

Tuti Haryati, S.E

Diterbitkan oleh:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Website: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal

JURNAL KONSTITUSI

PSHK-FH UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Vol. II, No. 1, Juni 2009

Daftar Isi

Pengantar Redaksi	5
<input type="checkbox"/> <i>Affirmative Action</i> Dan Paradoks Demokrasi Masnur Marzuki, SH., LL.M.	7
<input type="checkbox"/> Implementasi Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2009 Nanik Prasetyoningsih, SH., M.Hum	23
<input type="checkbox"/> Penerapan Demokrasi Pancasila Dalam Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009 Sri Handayani Retna Wardhani, SH., M.H.	41
<input type="checkbox"/> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Haram "Golput" Dalam "Timbangan" Hukum Islam Dan Hukum Tata Negara (HTN) Positif Dr. Drs. Muntoha, S.H., MAG.	57
<input type="checkbox"/> Prosedur Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi Achmad Dodi Haryadi, S.H.	77
<input type="checkbox"/> Menakar Laju Demokratisasi Dalam Ranah Lokal (Sebuah Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemilu Legislatif Di Kalimantan Selatan) Mirza Satria Buana, S.H.	92
Biodata Penulis	113
Ketentuan Penulisan Jurnal Konstitusi	115

Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal

Jurnal dan Koran

Analisis CSIS, 1997. Pemilu Mengebiri Demokrasi, *Jurnal CSIS*,
tahun XXVI, No. 2.

Kompas 11 April 2009.

Kompas 15 April 2009.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG HARAM “GOLPUT” DALAM “TIMBANGAN” HUKUM ISLAM DAN HUKUM TATA NEGARA (HTN) POSITIF

Muntoha

Abstract

The persistently provocation to be undecided voters in legislative general election had made great worried some institution regarding the continuity of democracy in Indonesia, including Indonesian Ulema Council (MUI). In order to minimize the number of undecided voters, Indonesian Ulema Council has released the fatwa "undecided voters is forbidden". Basically from the state structure, Indonesian Ulema Council was not have any authority to forbid or oblige person doing something. Eventhough mostly Indonesian people were moslem that must be obedient on their religious obligation. The fatwa was legally binding only as moslem guidance. Nevertheless, Indonesia was not a certain religious state and also consist of various religious followers and many kinds of belief.

Keyword: Fatwa, MUI, Hukum Islam, Hukum Tata Negara

Pengantar

Sidang ijtima' Komisi Fatwa MUI seluruh Indonesia telah digelar di Padang Panjang Sumatera Barat, 24–26 Januari 2009 dan telah menghasilkan 24 keputusan, diantaranya fatwa haram merokok dan fatwa haram “golput”. Dua fatwa haram inilah yang hingga saat ini dianggap paling kontroversial sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam sendiri. Fatwa haram rokok dibahas oleh Komisi B MUI yang

membahas tentang Masa'il Fiqhiyyah al-Mu'ashirah (masalah Fiqh Kontemporer), sedangkan fatwa haram "golput" dibahas oleh Komisi A MUI yang membahas tentang Masa'il Asasiyyah al-Wathaniyyah (masalah strategis kebangsaan).

Tulisan ini hendak menyoroiti secara spesifik tentang fatwa haram "golput", namun sebelumnya perlu dibahas terlebih dahulu tentang apa dan bagaimana "golput" itu hingga MUI merasa perlu "intervensi" dengan mengeluarkan fatwa haram, bagaimana kronologisnya hingga fatwa tersebut harus dikeluarkan, dan bagaimana kekuatan mengikatnya secara yuridis baik menurut hukum Islam maupun hukum tata negara (HTN) Indonesia khususnya terhadap umat Islam dan seluruh warga negara Indonesia pada umumnya.

Apa itu "Golput"?

Pada umumnya orang mengartikan "golput" sebagai tindakan orang yang secara sengaja dan sadar untuk tidak ikut mencoblos dalam pemilihan umum (pemilu) karena alasan tidak percaya dan tidak punya calon (pilihan) yang disukai,¹ atau membuat pilihan dengan tetap menggunakan hak pilih tapi yang dicoblos adalah bukan gambar, tetapi bagian lain atau putihnya, artinya tidak melawan pemilu secara total tapi membatalkan suaranya sendiri.² Dengan kata lain, "golput" dapat digolongkan kedalam beberapa bentuk dan cara, berupa: (a) merusak kartu suara, misalnya dengan sengaja mencoblos lebih dari satu gambar atau pilihan; (b) membiarkan kartu suara tidak dicoblos sehingga tidak terdefinisi pilihannya, dan (c) tidak menggunakan haknya dengan cara absen dari tempat pemungutan suara (TPS).³ Sedangkan jika diklasifikasikan berdasarkan spiritnya, "golput" dapat dilakukan dengan:⁴ *Pertama*, cara tidak sengaja (kecelakaan semata) yang bisa terjadi karena alasan teknis administratif, misalnya

¹ Muhammad Qodari, "Golput pada Pilpres Putaran II Tak Akan Besar", <http://www.SuaraMerdeka.Com.>, Rabu, 21 Juli 2004, hlm. 1.

² Arbi Sanit, "Golput Siapa Takut", <http://Yamajo.Or.Id./MediaSipilOnline.Com.>, Edisi 25 / 16 - 31 Maret 2003, hlm. 2.

³ Arie Sujito, *Refleksi dan Aksi untuk Rakyat*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: IRE - Press, 2004), hlm. 54.

⁴ *Ibid.*

lupa, tidak/belum terdaftar, atau karena kendala dan halangan darurat yang tidak dikehendaki; *Kedua*, ketidakpedulian politik (apatisme) yang biasanya terjadi karena berpendirian bahwa pemilu bukan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan dirinya secara langsung; dan *Ketiga*, semangat kesengajaan yang biasanya dilandasi oleh prinsip perlawanan (pembangkangan), baik itu karena tidak sepatutnya dengan sistem pemilu, tidak sesuai dengan partai kontestan, atau karena melihat adanya fakta-fakta manipulasi.

Selain itu, terjadinya "golput" biasanya disebabkan karena beberapa hal, yakni ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik, tidak ada sarana untuk menyalurkan aspirasi akibat parpol pilihan tidak lolos pemilu, atau dapat juga disebabkan karena adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa pemilu selama ini hanya sebagai kewajiban untuk memilih dan hanya merupakan seremonial politik.⁵ "Golput", juga merupakan bentuk ungkapan kekecewaan; kecewa terhadap rezim pemerintahan yang sedang berkuasa dan sistem pemilu yang dianggap tidak demokratis.⁶ Oleh karena itu, menurut Syamsudin Haris,⁷ bila sejumlah besar masyarakat menyatakan "golput", berarti ada yang salah dalam sistem politik Indonesia. Para politisi dan partainya harus menjadikan kondisi seperti itu sebagai pelajaran bahwa mereka masih mengecewakan bagi rakyat. Untuk itu, menurutnya dalam membahas sistem pemilu para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus memperhatikan beberapa hal mendasar. Di antaranya adalah kualitas keterwakilan anggota legislatif. Menurutnya, sistem pemilu yang baik harus mencapai 3 (tiga) hal, yaitu peningkatan kualitas wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif, peningkatan kualitas keterwakilan di mana semua elemen masyarakat terwakili, dan peningkatan kualitas keterwakilan masyarakat dalam memilih wakil-wakil mereka. Jika ketiga hal itu terpenuhi, maka kebutuhan masyarakat akan akuntabilitas pejabat publik dan wakil mereka akan terpenuhi

⁵ Mohammad Chudori, "Golput tak Bermakna", <http://www.kompasCom.>, 12 Desember 2003, hlm. 1.

⁶ <http://Yamajo.Or.Id./MediaSipilOnline.Com.>, Op. Cit., hlm. 1.

⁷ Syamsudin Haris, "Fenomena Golput Mendorong Parpol Meningkatkan Kinerjanya", <http://www.Swara.Net.Id.>, 24 Juli 2004, hlm. 1 - 2.

pula. Sebab kelemahan mendasar yang dimiliki bangsa Indonesia selama ini adalah tingkat akuntabilitas pejabat penyelenggara negara yang kecil.⁸

Secara historis, istilah “golput” untuk pertama kalinya muncul menjelang pemilu 1971, pemilu pertama pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Saat itu sekelompok orang memilih menjadi “golput” karena menilai pemilu waktu itu tidak demokratis.⁹ Ketidakedemokratisan pemilu ketika itu, disebabkan telah terbentuk sistem kepartaian yang hegemonik atau *hegemonic party system* (HPS). Dalam sistem kepartaian yang hegemonik, keberadaan partai-partai politik dan organisasi sosial diakui tetapi perannya dibuat seminimal mungkin, terutama dalam pembentukan pendapat umum. Maka, dengan sistem kepartaian yang demikian inilah berdampak pada keberadaan partai-partai lain, yaitu PPP dan PDI yang hanya berfungsi artifisial, sementara Golkar sebagai partai politik yang dominan. Konsekuensinya, dinamika yang terjadi dalam partai politik sebenarnya bukan sebagai “faktor berpengaruh” (*independent variable*) terhadap peningkatan kualitas demokrasi, karena semua aturan main yang ada diciptakan untuk memelihara sistem kepartaian yang hegemonik itu.¹⁰ Terciptanya sistem kepartaian yang hegemonik itu karena dukungan beberapa faktor sebagai berikut :¹¹

1. Dibentuknya aparaturnya keamanan yang *represif* dengan tugas menjaga ketertiban dan mempertahankan aturan politik dan stabilitas negara. Stabilitas politik telah menjadi “bahasa resmi” dalam setiap kebijakan pemerintah dan militer selama masa Orde Baru itu, maka dibentuklah berbagai lembaga untuk mendukungnya, seperti BKIN, Kopkamtib, dan Opsus;
2. Proses depolitisasi massa agar negara dapat memutuskan perhatian pada pembangunan ekonomi. Depolitisasi massa

⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

⁹ Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Cetakan ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 104.

¹⁰ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 210 – 212.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 211.

dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan ekonomi. Aktivitas mobilisasi massa dalam proses politik biasanya dilakukan oleh Parpol pada masa Orde Baru itu;

3. Emaskulasi dan restrukturisasi partai-partai politik yang dominan selain Golkar, terutama sebelum pemilu; dan
4. Dikeluarkannya hukum-hukum pemilu dan aturan pemerintahan sedemikian rupa untuk memungkinkan partai yang didukung oleh pemerintah/militer (Golkar) selalu menang dalam pemilu, seperti dalam proses seleksi calon, kampanye, dan intervensi pemerintah dalam kehidupan parpol.

Dukungan beberapa faktor di atas, dalam implementasi kehidupan kepartaian di Indonesia pada masa Orde Baru telah mengakibatkan terjadinya keterpasungan (*emaskulasi*). Hal itu diawali dengan mulai munculnya gagasan-gagasan yang menghendaki disederhanakannya partai-partai politik yang ada pada saat itu, bahkan gagasan yang menonjol pada saat itu adalah perombakan struktur politik kearah Sistem Dwi Partai. Maka pada tahun 1970, Presiden Soeharto ketika itu di hadapan 9 (sembilan) partai politik menganjurkan untuk mengadakan pengelompokan partai, tidak untuk melenyapkan partai-partai, melainkan setiap partai tetap memiliki identitasnya masing-masing, hanya sekedar memudahkan pemilihan umum (*kilahnya*).¹² Saat itu “golput” mulai dikumandangkan oleh salah seorang pelopornya ketika itu adalah Arief Budiman. Meski tidak terorganisir dan merupakan gerakan kultural, tetapi “golput” selalu hadir dalam setiap pemilu. Maklum Soeharto ketika itu jelas-jelas memaksa masyarakat untuk memilih Golkar. Oleh karena itu, kampanye “golput” pada waktu itu dilakukan dengan menyebarkan tanda gambar “golput”, yang bentuknya mirip dengan tanda gambar Golkar yang berada dalam bidang segi lima, tetapi warnanya putih tanpa lambang pohon beringin di tengahnya.¹³

¹² Imam Suhadi, *Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)), 1981, hlm. 46.

¹³ Fadillah Putra, *Op. Cit.*, hlm. 104 – 105.

A. Kronologi Keluarnya Fatwa Haram “Golput” Oleh MUI

Wacana perlunya dibuat hukum haram “golput” bermula dari usul Ketua MPR-RI Hidayat Nurwahid agar dibuat fatwa bersama antara MUI, NU, dan Muhammadiyah untuk mengharamkan “Golput”. Menurutnya, fatwa itu diperlukan karena saat ini banyak masyarakat yang apatis terhadap pemilu.¹⁴ Usul tersebut sampai saat ini disambut dengan kontroversi, dan oleh karenanya menurut Ketua MUI Pusat bidang Fatwa KH. Ma’ruf Amin,¹⁵ MUI tidak *ujug-ujug* mengeluarkan fatwa. Tapi ada pertanyaan masyarakat yang tentunya karena wacana publik yang berkembang. Karena masalah pemilu sangat krusial, maka putusannya tidak diambil oleh Komisi Fatwa. Maka diagendakan *ijtima’* ulama dengan melibatkan 700 ulama seluruh Indonesia dari semua kelompok. Semua partai politik, bahkan bukan partai Islam semua sepakat: “Pemimpin yang baik harus dipilih. Kalau tidak, nantinya yang terpilih adalah pemimpin yang tidak baik. Makanya ketika seseorang memilih orang lain atau justeru tidak memilih berarti ikut berdosa karena menyebabkan terpilihnya pemimpin yang tidak baik”.

Kesepakatan tersebut di atas terjadi sebagai akibat dari terjadinya perbedaan pandangan dalam internal Komisi A itu sendiri, apakah Komisi A membahas isu “golput”, atukah isu pemilu secara umum? Akhirnya disepakati isu pemilu secara umum dengan fokus perhatian pada masalah “tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu”, yang dituangkan dalam point empat dari Keputusan Sidang Pleno Komisi A pada *ijtima’* ulama III Komisi Fatwa MUI di Padang Panjang Sumatera Barat,

¹⁴ Tepatnya 2 (dua) bulan sebelum Sidang *Ijtima’* Komisi Fatwa MUI digelar di Padang Panjang, pada bulan November 2008, Ketua MPR-RI Hidayat Nurwahid mengusulkan fatwa haram “golput” tersebut. Saat itu ia ditanya oleh wartawan tentang pendapatnya atas usulan Dien Samsudin tentang poros tengah jilid II. Ia menjawab, poros tengah jilid II berarti bicara tentang hasil pemilu. Sementara yang terjadi sekarang ini ada orang mengajak “golput”. Fenomena “golput” begitu meruyak di mana-mana. “Golput” pada Pilkada meninggi luar biasa. (Lihat: Hidayat Nurwahid, dalam “Fatwa “Golput” MUI Dip-lintir Politisi, *Forum Keadilan*, Edisi Nomor. 40, 08 Februari 2009, hlm. 85).

¹⁵ Ma’ruf Amin, “Fatwa Dibaca Reaksi pun Tiba”, dalam *Aula*, Edisi Nomor 03 Tahun XXXI, Maret 2009, hlm. 14.

24–26 Januari 2009. Hasil keputusan sidang dalam masalah ini dapat dibaca selengkapnya sebagai berikut :¹⁶

Jika dilihat dari isi Keputusan Komisi A *Ijtima’* Ulama Komisi Fatwa MUI tersebut di atas, sebenarnya tidak ada yang perlu diperdebatkan. Islam sebagai agama tauhid, agama yang dilandasi oleh ketertundukan total hanya kepada Allah yang tunggal, menghendaki prinsip tauhid ini dijadikan sebagai landasan dan paradigma dalam kehidupan berpolitik.¹⁷ Masyarakat tauhid ini dibangun atas prinsip-prinsip yang sangat penting, yaitu: *Pertama*, kedaulatan milik syara’ (bukan milik manusia);¹⁸ *Kedua*, kekuasaan di tangan umat. Maksudnya, umat melalui khalifah yang terpilih dan *Ketiga*, kewajiban untuk mengangkat seorang pemimpin (*khalifah*) bagi seluruh kaum muslimin merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim.¹⁹

Oleh karena itu, tidak semua orang layak menjadi pemimpin (negara) karena jabatan ini mempunyai tugas besar dan sangat penting. Al-Mawardi,²⁰ misalnya menjelaskan secara rinci mengenai hal ini disertai dengan uraian tentang tujuan-tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan tugas seorang pemimpin (negara), yaitu: *Pertama*, menjaga prinsip-prinsip agama yang sudah tetap dan telah menjadi konsensus umat terdahulu. Jika ada ahli *bid’ah* atau orang sesat yang melakukan penyelewengan, maka ia berkewajiban untuk meluruskan dan menjelaskan yang benar, serta menjatuhkan hukuman *had* atas pelanggarannya, agar dapat memelihara agama dari kerusuhan dan mencegah umat dari kesesatan; *Kedua*, menerapkan hukum diantara orang-orang yang bersengketa dan menengahi pihak-pihak yang bertentangan, sehingga keadilan dapat berjalan dan pihak yang dhalim tidak berani melanggar serta yang teraniaya tidak

¹⁶ M. Asrorun Ni’am Sholeh (Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat), dalam “Golput Jauh dari Surga”, *Khalifah*, Edisi 9 Tahun I, 17 Februari – 16 Maret 2009/21 Safar – 19 Rabiul Awal 1430 H., hlm. 4.

¹⁷ *Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu yang Tuhannya adalah Allah. Karenanya sembahlah Dia dan mengabdilah kepada-Nya* (Q. S. *al-Anbiya* (21):92).

¹⁸ Q. S. *an-Nisa* (4):65 dan Q. S. *al-An’am* (6):57.

¹⁹ Q. S. *an-Nisa*(4):59.

²⁰ Al-Mawardi dalam Muhammad Yusuf Musa, *Nizham al-Hukm Fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Kitab al-‘Arabiyyi, 1963), hlm. 90.

menjadi lemah; *Ketiga*, menjaga kewibawaan pemerintah sehingga dapat mengatur kehidupan umat, membuat suasana aman, tertib, serta menjamin keselamatan jiwa dan harta benda; *Keempat*, menegakkan hukum, agar dapat memelihara hukum-hukum Allah dari usaha-usaha pelanggaran dan menjaga hak-hak umat dari tindakan yang bersifat destruktif; *Kelima*, mencegah timbulnya kerusuhan di tengah-tengah masyarakat (SARA) dengan kekuatan, sehingga tidak terjadi permusuhan (agresi) terhadap kehormatan atau menumpahkan darah seorang muslim atau non-muslim yang tunduk pada ketentuan Islam; *Keenam*, Jihad melawan musuh Islam setelah lebih dahulu diajak untuk masuk Islam atau menjadi orang yang berada di bawah perlindungan Islam guna melaksanakan perintah Allah, menjadikan Islam menang di atas agama-agama lain; *Ketujuh*, menjaga hasil rampasan perang dan *shadaqah* sesuai dengan ketentuan syari'at, baik berupa *nash* atau jihad dengan tanpa rasa takut; *Kedelapan*, menetapkan jumlah hadiah yang dikeluarkan dari *Baitul Mal* dengan cara tidak boros dan tidak kikir dan diserahkan tepat pada waktunya; *Kesembilan*, mencari orang-orang yang jujur dan amanat dalam menjalankan tugas-tugas dan pengaturan harta yang dipercayakan kepada mereka, agar pekerjaan-pekerjaan tersebut ditangani secara profesional dan harta kekayaan dipegang oleh orang-orang yang benar-benar jujur; dan *Kesepuluh*, selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan serta segala problemnya agar dapat melakukan penanganan umat dengan baik dan memelihara agama. Sebaliknya, tidak menyibukkan diri dengan kelezatan atau pun ibadah. Karena terkadang orang jujur menjadi khianat, orang yang lurus menjadi penipu.²¹

Dari tugas-tugas besar yang harus diemban oleh seorang pemimpin di atas, terlihat bahwa Allah tidak hanya berhenti memberi mandat tanpa praktik, dan tidak hanya melarang sekedar mengikuti hawa nafsu, tetapi ditegaskan bahwa mengikuti hawa nafsu sebagai perbuatan sesat. Sehingga meskipun menurut

²¹ Sebagaimana telah disitir dalam firman Allah: "Wahai Dawud, sungguh Kami jadikan kamu khalifah di atas bumi. Karena itu, jalankan hukum dengan benar di tengah manusia. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, niscaya engkau akan sesat dari jalan Allah" (Q. S. Shaad (38):26).

hukum agama dan karena jabatan kepemimpinannya ia menanggung kewajiban, akan tetapi juga menjadi kewajibannya untuk mengurus kepentingan setiap rakyatnya sebagaimana sabda Nabi: "Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggung jawab atas gembalanya".

Dengan demikian, paradigma yang harus dipakai dalam menyikapi terhadap kontroversi fatwa MUI tentang haram "golput", adalah *spirit* (suasana kejiwaan) politik untuk memaksimalkan seluruh pihak dalam mengantarkan pemilu yang lebih berkualitas. Bukan paradigma *literalis*, sehingga seolah-olah apa yang difatwakan oleh MUI Pusat tersebut menghadirkan agama dalam politik.²² Kalau saja para LSM (NGO) itu bersuara "Jangan pilih Politisi Busuk", Apa salahnya kalau MUI hanya sekedar menetapkan kriteria pemimpin yang tidak patut dipilih.²³ Jadi, jangan hanya terfokus perhatiannya pada halal atau haramnya itu sendiri dalam menyikapi fatwa ini.

B. Fatwa MUI dalam Dua "Timbangan" Hukum

1. Perspektif Hukum Islam

Fatwa menurut Komisi Fatwa MUI, merupakan penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau ditanyakan oleh masyarakat serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya.²⁴ Hans Wehr dalam *A Dictionary of Modern Written Arabic* sebagaimana dikutip oleh Rifyal Ka'bah memberikan pengertian tentang fatwa sebagai "pendapat dalam bidang hukum" atau "*official legal opinion*".²⁵ Lebih lanjut Rifyal menjelaskan bahwa bidang hukum yang dimaksud dalam pengertian fatwa tersebut tidak hanya berarti hukum negara, tetapi juga hukum dengan kata jamak *ahkam* yang menyangkut hukum *taklifi* tentang wajib, sunnat, haram,

²² Hidayat Nurwahid, dalam "Kalau Fatwa Enggak dipakai Kebangetan", *Forum Keadilan, Op. Cit.*, hlm. 89.

²³ Ma'ruf Amin, *Ibid.*, hlm. 85.

²⁴ Majalah Islam Bulanan, *Khalifah, Op. Cit.*, hlm. 6.

²⁵ Rifyal Ka'bah, "Lembaga Fatwa Di Indonesia dalam Kajian Politik Hukum", *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi Nomor 68, Februari 2009, hlm. 59.

makruh, dan mubah. Menurutnya, pada masa Nabi Muhammad SAW, pendapat dalam bidang hukum selalu ditanyakan kepada beliau. Dalam Qur'an banyak ungkapan: "Mereka bertanya kepadamu tentang....." dan untuk menjawabnya digunakan ungkapan "Katakan (wahai Muhammad) bahwa....." atau "Ketahuilah bahwa....." Beliau sendiri juga sering memulai pembicaraan dengan ungkapan "Tahukah kalian tentang.....". Pertanyaan ini biasanya dijawab oleh pendengar beliau dengan ungkapan "Allah dan Rasul-Nyalah yang lebih tahu tentang hal itu!". Setelah itu nabi baru menyebutkan masalah yang hendak beliau terangkan.²⁶

Setelah nabi wafat, pertanyaan tentang hukum dan agama secara umum ditanyakan kepada para khalifah dan sahabat nabi, dan untuk persoalan hukum masyarakat yang berada di daerah-daerah yang berdekatan dengan pengadilan ditanyakan kepada para hakim pengadilan, sedangkan persoalan hukum masyarakat yang berada di daerah-daerah yang berjauhan dengan pengadilan, maka pertanyaan hukum tersebut dijawab oleh orang *alim* yang berfungsi sebagai *mufti*.²⁷

Oleh karena itu, antara hakim dan *mufti* diantara keduanya terdapat persamaan dan perbedaan. Diantara persamaan dari keduanya itu adalah sebagai berikut:²⁸

1. Baik hakim maupun *mufti* adalah seorang *mujtahid* yang dapat *mengistinbathkan* hukum dari dalil yang *tafshili*;
2. Hakim dan *mufti* harus mengetahui dan memahami dengan sungguh-sungguh persoalan atau peristiwa yang akan diselesaikan; dan
3. Hakim dan *mufti* harus mengetahui keadaan masyarakat tempat mereka berada.

Sedangkan perbedaan di antara keduanya adalah sebagai berikut:²⁹

1. Persoalan atau peristiwa yang perlu diselesaikan oleh seorang

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 60.

²⁸ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Yogyakarta, : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 182.

²⁹ *Ibid.*

mufti lebih luas bidangnya dibandingkan tugas hakim. Bidang tugas hakim terbatas pada yang telah ditentukan atau ditetapkan undang-undang atau peraturan pemerintah suatu negara, sedang bidang tugas *mufti* tidak terbatas, bahkan dapat berlaku untuk seluruh kaum muslimin yang menjadi penduduk beberapa negara;

2. Keputusan hakim berlaku penuh terhadap penggugat dan tergugat atau terdakwa dan pendakwa, sedang fatwa boleh dilaksanakan atau tidak, tergantung kepada orang yang memerlukan fatwa; dan
3. Keputusan hakim dapat membatalkan fatwa yang dikemukakan di wilayah yurisdiksi hakim itu, sedang fatwa tidak dapat membatalkan keputusan hakim.

Dengan kata lain, hakim melalui putusan pengadilan dan *mufti* melalui fatwanya sebenarnya mempunyai kesimpulan yang sama sebagai produk hukum Islam, tetapi berbeda dalam pelaksanaannya. Putusan pengadilan dijalankan sesuai dengan amar putusan, sedangkan fatwa *mufti* terserah kepada penerima fatwa (*mustafta*) sesuai dengan hati nuraninya apakah ia akan menjalankannya atau tidak. Karena itu, fatwa adalah "pemberitaan tentang hukum *syar'i* (sah secara syari'ah) tanpa mengikat", sebagaimana dinyatakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*: "*al-ikhbar 'an al-hukm asy-syar'i min ghair al-ilzam*". Berbeda dengan fatwa *mufti*, maka putusan peradilan bersifat mengikat.³⁰

2. Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia

Setelah memperoleh pemahaman teoritis "*ushul Fiqh*" tentang fatwa menyangkut kedudukannya dalam hukum Islam sebagaimana uraian di atas, maka masalah fatwa MUI tentang keharaman "golput" diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing hati nurani seluruh warga negara Indonesia, khususnya umat Islam. Persoalannya sekarang adalah masih relevankah sikap dan tindakan "golput" itu dalam menghadapi pemilu 2009, karena situasi dan kondisi ketatanegaraannya tidak seperti yang dialami semasa Orde Baru, yang mendistorsi penyelenggaraan

³⁰ Rifyal Ka'bah, *Op. Cit.*, hlm. 60 -61.

pemilu menjadi tidak demokratis dengan terbentuknya sistem kepartaian yang hegemonik sebagaimana telah diuraikan di atas.

Sebagai *follow up* dari sistem kepartaian yang hegemonik tersebut, muncullah gagasan penyederhanaan partai-partai politik yang ketika itu terjadi pada tahun 1973 di mana Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan restrukturisasi partai-partai politik. Pada waktu itu, 4 (empat) partai Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Perti) disatukan kedalam wadah politik tunggal, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Akibatnya, partai tersebut tidak pernah mampu bekerja secara efektif sebagai sebuah unit tunggal yang kokoh, karena sejak kelahirannya hingga pertengahan 1980-an, partai tersebut terus-menerus dilanda sebagai konflik internal berkepanjangan di antara unsur-unsur partai, khususnya antara NU dan Parmusi. Pokok-pokok pertikaian yang mengganggu kehidupan politik PPP merentang dari isu-isu yang berkaitan dengan komposisi kepemimpinan partai hingga proses pencalonan wakil-wakil partai di parlemen. Situasi yang tidak menggembirakan itu tidak hanya menghalangi kemampuan PPP untuk berperan sebagai artikulator yang efektif bagi aspirasi-aspirasi sosial politik Islam, tetapi juga menghasilkan citra negatif partai di kalangan para pendukung alamiahnya sendiri, yaitu umat Islam. Sebagian karena hal tersebut, sejumlah besar umat Islam, termasuk banyak pemimpin dan aktivitasnya yang berpengaruh, memutuskan untuk menyuarakan aspirasi sosial-politik mereka melalui organisasi politik yang lebih efektif, yaitu Golkar.³¹ Nasib serupa juga harus dihadapi oleh 2 (dua) partai politik Kristen dan 3 (tiga) partai politik "nasionalis" (PNI, IPKI, Murba, Partai Katolik, dan Parkindo) yang meleburkan diri kedalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Jadi, praktis ketika itu partai yang tersisa tinggal PPP, Golkar (non partai), dan PDI.

Setidaknya, upaya pemasungan kehidupan partai politik pada masa Orde Baru terus berlanjut hingga tahun 1982. Dengan dalih kekerasan telah mewarnai kampanye pemilu 1982,

³¹ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 231 - 232.

telah membuat pemerintah leluasa untuk berpendapat bahwa keberagaman asas lah yang menjadi penyebab "keberingasan". Dengan keberagaman asas itu, partai-partai hanya memperhatikan atau memperjuangkan kepentingan sempit mereka sehingga mengakibatkan kepentingan nasional bisa terabaikan. Maka, segera setelah pidato Presiden Soeharto di DPR pada 16 Agustus 1982 *legal arrangement* dibuat untuk keperluan penyatuan asas (asas Pancasila). Tidak adanya "tantangan" berarti dari partai-partai politik yang ada—khususnya PPP dan PDI—lingkup penyatuan asas kemudian diperluas yang mencakup seluruh organisasi kemasyarakatan.³² Dalam masalah ini kemudian menjadi suatu kewajiban ketika timbul banyak tantangan. Keberatan-keberatan masyarakat di seputar isu penunggalan asas berkisar dari pelanggaran hak berserikat sampai penghilangan ciri, sifat, atau watak yang (bisa juga) bersifat keagamaan. Pemerintah pun sebenarnya ketika itu, tidak dapat menjawab keberatan-keberatan dari masyarakat karena sesungguhnya kebijakan tersebut melanggar elemen-elemen demokrasi.³³

Kemudian puncak dari keterpasungan kehidupan kepartaian di Indonesia tersebut mencapai titik kulminasinya dan menimbulkan perlawanan-perlawanan politik, adalah ketika PDI "dipecah" oleh Pemerintah Orde Baru dengan cara tidak mengakui kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, dan hanya mengakui PDI yang dipimpin oleh Soerjadi. Perpecahan di tubuh PDI tersebut menimbulkan kemelut berkepanjangan yang pada akhirnya mengakibatkan peristiwa berdarah pada tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa ini disebabkan sikap dari aparat keamanan yang bertindak sangat *represif* kepada massa pendukung PDI *versi* Megawati Soekarno Putri yang menduduki Kantor Pusat PDI di Jalan Diponegoro Jakarta. Dari peristiwa inilah muncul berbagai perlawanan susulan dari para aktivis gerakan Pro-Demokrasi untuk menentang kezaliman Pemerintahan Orde Baru. Itulah sebabnya pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis. Dengan demikian, maraknya "golput" sepanjang

³² Bahtiar Effendy, *Repolitisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Politik ?*, Cetakan ke-1, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 232.

³³ Bahtiar Effendy, *Ibid.*, hlm. 233.

pelaksanaan pemilu pada masa Pemerintahan Orde Baru diibaratkan sebagai sebuah kewajiban politik dalam bentuk protes atas sistem pemerintahan yang tidak demokratis.³⁴ Maka, di masa ini terminologi *oposisi* barangkali masih relevan disematkan pada “golput”, karena kala itu gerakan yang dipopulerkan oleh tokoh oposan Arief Budiman ini memang untuk menentang sistem politik otoriter rezim Soeharto.³⁵

Jika ditinjau dari perspektif politik ketatanegaraan, maraknya isu “golput” sepanjang penyelenggaraan pemilu pada masa pemerintahan Orde Baru adalah sesuatu yang *parallel* dengan format politik yang telah dibangun oleh rezim pemerintahan ketika itu. Pemerintahan Orde Baru lebih menghendaki suatu tatanan pikir yang lebih realistis dan pragmatis, diutamakan kepentingan nasional, terciptanya suatu tatanan yang lebih stabil, lebih didasarkan pada lembaga-lembaga, dan menghendaki pimpinan dan pemerintah yang kuat.³⁶ Hal inilah yang telah menyebabkan konfigurasi politik Orde Baru dapat diklasifikasikan sebagai konfigurasi yang otoriter.³⁷ Menurut Mahfud MD, dengan penguatan peran eksekutif yang lebih dominan, otoriterisme format politik itu diantaranya telah melahirkan UU No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilu dan UU No. 16 Tahun 1969 Tentang Susduk MPR/DPR/DPRD. Kedua UU politik ini telah memberi peran yang begitu dominan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu yang merupakan kehendak sepihak pemerintah dan memberi jalan bagi presiden untuk memasang tangan-tangan di MPR, DPR, dan DPRD, sehingga politik nasional tertumpu pada kehendak-kehendak politik Presiden.³⁸

³⁴ Koirudin, *Profil Pemilu 2004; Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 82.

³⁵ Fadillah Putra, *Op. Cit.*, hlm. 105.

³⁶ Mohammad Tolchah Mansoer, *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*, (Jakarta: Prdanya Paramita, 1977), hlm. 94 - 95.

³⁷ Moh. Mahfud MD., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 296.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 297 - 298.

Kemudian dilahirkan pula UU No. 3, UU No. 4, dan UU No. 5 Tahun 1975, disusul kemudian pada tahun 1985 telah ditetapkan pula UU No. 2 Tahun 1985 Tentang Pemilu, UU No. 3 Tahun 1985 Tentang Partai politik dan Golkar, dan UU No. 4 Tahun 1985 Tentang Susduk MPR/DPR/DPRD. Kesemua UU politik ini hanya sebagai *legal arrangement* untuk menciptakan sistem politik yang efektif dalam upaya menangani berbagai tantangan dari kekuatan sosial politik lain atau partai oposisi yang tidak sepaham dengan negara.³⁹ Implikasinya adalah golongan atau kelompok apa pun yang beroposisi (partai oposisi) ditenggelamkan di balik bangunan kokoh negara dan UUD 1945. Artinya, produk struktur kelembagaan formal berupa peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan itu tidak menyediakan saluran partisipasi pada partai oposisi. Dengan demikian, sikap dan tindakan warga negara untuk “golput” atau yang tergabung dalam golongan maupun kelompok yang beroposisi adalah sebuah keniscayaan dan konstitusional, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

Dalam negara hukum yang demokratis, penguasa maupun rakyat atau warga negara bahkan negara itu sendiri semuanya harus tunduk kepada hukum, semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai dengan atau menurut hukum.⁴⁰ Pada umumnya, negara berdasarkan hukum adalah negara dimana ada saling percaya antara rakyat dan pemerintah. Rakyat percaya pemerintah tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya, dan sebaliknya pemerintah percaya bahwa dalam menjalankan wewenangnya, pemerintah akan dipatuhi dan diakui oleh rakyat.⁴¹ Oleh karena itu, untuk dapat dikatakan bahwa suatu pemerintahan itu demokratis (negara hukum yang dinamis)

³⁹ Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan di bidang politik itu, dikatakan oleh Mohtar Mas'od sebagai langkah-langkah sistematis dari pemerintah Orde Baru dalam rangka menciptakan Negara semakin kuat dan memegang peranan yang begitu besar (Lihat: Mohtar Mas'od, *Negara Kapital dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 69.

⁴⁰ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1980, hlm. 156.

⁴¹ Van Der Pot-Donner, dalam Bagir Manan (Ed.), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), hlm. 67.

harus terpenuhi ciri-ciri sebagai berikut:⁴²

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
2. Badan kehakiman yang tidak memihak;
3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Kebebasan menyatakan pendapat;
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi; dan
6. Pendidikan kewarganegaraan.

Karena Indonesia adalah negara berdasar atas hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan kekuasaan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem yang diatur dalam UUD, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak penguasa. Konsekuensi yuridisnya adalah sikap dan tindakan "golput" (oposisi) dalam pemilu itu merupakan hak yang konstitusional (Pasal 28E ayat 3 UUD 1945), bahkan bisa mengarah kepada suatu kewajiban politik yang konstitusional (Pasal 27 ayat 3 UUD 1945) apabila sikap dan tindakan "golput" (oposisi) tersebut merupakan respon terhadap sistem politik yang otoriter, sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh rezim pemerintahan Orde Baru. Maka, sikap dan tindakan "golput" (oposisi) tersebut merupakan sesuatu yang *urgens* dan relevan.

Kini, situasi dan kondisi ketatanegaraan Indonesia telah berubah total dengan telah terjadinya pergeseran dari sistem ketatanegaraan yang berkarakter otoritarian menuju perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis sejak tahun 1998. Hal ini terbukti dengan telah ditetapkannya Tap. MPR No. X / MPR / 1998 Tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelesaian Normalisasi Kehidupan Nasional

⁴² Moh. Mahfud MD., *Op. Cit.*, hlm. 28.

sebagai Haluan Negara, yang antara lain telah disepakati bahwa pemerintah harus menghormati asas atau ciri, aspirasi, dan program organisasi sosial-politik dan organisasi kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan Pancasila.⁴³

Selain itu, sebagai wujud dari reformasi ketatanegaraan RI itu juga ditandai dengan proses perubahan dan pergeseran baik pada *supra struktur politik*, yaitu dengan mereformasi konsepsi kekuasaan dalam kelembagaan negara berupa gagasan pembatasan kekuasaan dalam lingkup kekuasaan *eksekutif*, *legislatif*, dan kekuasaan *yudikatif*, maupun pada *infra struktur politik*, yaitu menguatnya gelombang partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuknya, yang dapat berupa kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan mengekspresikan pendapat secara lisan maupun tulisan secara individual maupun kelompok.⁴⁴ Dengan demikian, reformasi ketatanegaraan telah mengarah pada pemahaman demokrasi dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam situasi dan kondisi ketatanegaraan semacam ini sikap dan tindakan "golput" kini tidak wajib lagi karena dunia politik sudah memberi tempat yang luas bagi aspirasi rakyat.⁴⁵

Dalam konteks ini, maka fatwa MUI tentang keharaman "golput" menjadi relevan sehingga wajar kalau A. Syafi'i Ma'arif ketika menjelang pemilu 2004 pernah menganjurkan kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk tidak "golput". Menurutnya, menggunakan hak politik dimaknai sebagai wujud akuntabilitas politik yang obyektif kepada bangsa, sekaligus pertanggungjawaban *amanah* kepada Allah SWT dalam menentukan arah masa depan rakyat dan negara Indonesia.⁴⁶

Kiranya pemaknaan seperti itulah yang hendaknya dipahami oleh seluruh warga anak bangsa yang sedang menuju keadaban (*civilized society*), dalam menyikapi fatwa MUI tentang keharaman "golput" itu karena spiritnya adalah bukan

⁴³ Muntoha, "Reformasi Politik Ketatanegaraan RI", *Hand Out Kuliah Politik Ketatanegaraan*, FH-UII, Yogyakarta, 2003, hlm. 3.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 3 - 4.

⁴⁵ Koirudin, *Op. Cit.*, hlm. 82.

⁴⁶ <http://www.Gatra.Com.>, 22 Juli 2004, hlm. 1-2.

pada halal atau haramnya itu sendiri, tetapi upaya untuk memaksimalkan seluruh pihak dalam menghadirkan pemilu yang lebih berkualitas lagi, sesuai dengan capaian situasi dan kondisi sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini yang semakin terlihat demokratis. Sekalipun teori *Ushul Fiqh* telah menegaskan bahwa tidak ada yang mewajibkan untuk mengikat diri dengan fatwa tersebut, apalagi jika status dan kedudukan fatwa MUI tersebut dilihat dari perspektif ketatanegaraan Indonesia tidak dikenal adanya lembaga fatwa dan jabatan *mufti*. Bahkan, dalam konteks hirarki peraturan perundang-undangan nasional pun fatwa MUI bukan merupakan bagian dari sistem hukum dan perundang-undangan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1993 / 1994. CV. Jakarta: Kathoda.
- Aziz Thaba, Abdul, 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Cetakan ke-1, Jakarta: Gema Insani Press.
- Sujito, Arie, 2004. *Refleksi dan Aksi Untuk Rakyat*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: IRE – Press.
- Manan, Bagir (Ed.), 1996. *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Cetakan ke-1, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Effendy, Bahtiar, 1998. *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Paramadina.
- _____, *Repolitisasi Islam, 2000. Pernahkah Islam Berhenti Politik ?*, Cetakan ke-2, Bandung: Mizan.
- Putra, Fadillah, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, 2004. Cetakan ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhadi, Imam, *Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi*, 1981. Yogyakarta: Bagian Penerbitan FH-UII.
- Muchtar, Kamal, dkk., *Ushul Fiqh*, jilid 2, 1995. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Koirudin, *Profil Pemilu 2004: 2004. Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- MD, Moh. Mahfud., 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Tholchah Mansoer, Mohammad, *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*, 1977. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yusuf Musa, Muhammad, *Nizham al-Hukm Fi al-Islam*, 1963. Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiyyi.
- Muntoha, "Reformasi Politik Ketatanegaraan RI", *Hand Out Kuliah Politik Ketatanegaraan*, FH-UII, Yogyakarta, 2003.
- Soehino, *Ilmu Negara*, 1980. Yogyakarta: Liberty.

B. Majalah, Jurnal, dan Media Elektronik :

Sanit, Arbi. Golput Siapa Takut, <http://www.Yamajo.Or.Id./MediaSipilOnline.Com.>, Edisi 25/16 -- 31 Maret 2003.

Nurwahid, Hidayat. Fatwa Golput MUI Diplintir Politisi, *Forum Keadilan*, Edisi Nomor 40, 08 Februari 2009.

<http://www.Gatra.Com.>, 22 Juli 2004.

Ni'am, M. Asrorun. dalam Golput Jauh Dari Surga, Majalah Bulanan Islam *Khalifah*, Edisi 9 Tahun I, 17 Februari – 16 Maret 2009 / 21 Safar – 19 Robi'ul Awal 1430 H.

Amin, Ma'ruf. Fatwa Dibaca Reaksi pun Tiba, Majalah Nahdlatul Ulama *Aula*, Edisi Nomor 03 Tahun XXXI, Maret 2009.

Chudori, Mohammad. Golput Tak Bermakna, <http://www.Kompas.Com.>, 12 Desember 2003.

_____, Golput pada Pilpres Putaran II Tak Akan Besar”, <http://www.SuaraMerdeka.com.>, Rabu, 21 Juli 2004.

Ka'bah, Rifyal. Lembaga Fatwa di Indonesia dalam Kajian Politik Hukum, *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi Nomor 68, Februari 2009.

PROSEDUR BERACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Achmad Dodi Haryadi, S.H.

Abstract

The function of judicial procedure guidelines namely to uphold the material law due to procedural misconduct. The guidelines on judicial procedure will give the guidance concerning the violation of law had been processed in the court from registration until court decision. Frequently, a case could be accepted or denied due to misconception of judicial procedure guideline.

Keyword: Perselisihan Hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi

1. Pendahuluan

Menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, selain Mahkamah Agung (MA) dengan seluruh badan peradilan yang bernaung di bawahnya (dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara).

Penjelasan Umum UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menegaskan bahwa keberadaan MK RI adalah “sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab

Visi Mahkamah Konstitusi

Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat

MAHKAMAH KONSTITUSI LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

Misi Mahkamah Konstitusi

- Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
- Membangun konstiusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi

ISSN 1829-7706



9 771829 770696